

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rahn

1. Pengertian Rahn

Rahn dalam istilahnya merujuk pada tindakan menggunakan aset bernilai ekonomis sebagai jaminan dalam suatu perjanjian. Dalam konteks perjanjian tersebut, jaminan tersebut akan tetap dalam kepemilikan pihak yang memberikan jaminan sampai hutangnya lunas. Harta benda yang dijadikan jaminan digunakan untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh jumlah utangnya, dan dalam perjanjian tersebut juga mengatur batas waktu pembayaran hutang.²³

Ar-rahn adalah bentuk dari akad *watsiiqah*, yang berarti aset yang jelas dan memiliki hak yang jelas sebagai jaminan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian ini tidak hanya berfokus pada bentuk jaminannya saja.²⁴ Terdapat beberapa definisi *rahn* yang diberikan oleh ulama yang berbeda:

- a. Menurut ulama Malikiyah, *rahn* adalah benda yang digunakan sebagai jaminan atas utang, dengan jaminan yang bersifat mengikat atau tetap. Benda yang dapat dijadikan jaminan adalah yang memiliki nilai ekonomis atau manfaat.²⁵
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah benda yang dijadikan jaminan untuk utang, dan benda tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran untuk melunasi sebagian atau seluruh utang, dengan catatan ada kendala yang mencegah si peminjam melunasi utangnya.²⁶
- c. Menurut ulama Hambali, *rahn* adalah harta benda yang dijadikan jaminan untuk utang, yang dapat digunakan untuk melunasi hutang jika si peminjam tidak mampu membayarnya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, *rahn* adalah penggunaan harta benda yang

²³ Darmawan dan Muhammad Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020). 138

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 108

²⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017). 160

²⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Jogjakarta: UAD Press, 2018). 87

sesuai sebagai jaminan untuk membayar sebagian atau seluruh hutang yang mungkin muncul.²⁷

2. Rukun Dan Syarat *Rahn*

Setiap akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi saat akad tersebut terjadi. Ini juga berlaku untuk akad *rahn*; saat melakukan transaksi akad *rahn*, ada rukun dan syarat yang harus diperhatikan. Untuk menjadikan akad *rahn* tersebut sempurna, rukun dan syaratnya harus terpenuhi dengan benar. Rukun akad *rahn* harus dipenuhi sepenuhnya, dan syarat-syaratnya juga harus terpenuhi, karena syarat adalah peraturan atau panduan yang harus diikuti agar akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁸

Adapun rukun dan syarat menurut pendapat para ulama, yakni sebagai berikut:

a. Rukun *Rahn*

Terdapat 4 rukun berdasarkan dari pemikiran para ulama, yaitu:

- 1) Para pihak yang terlibat dalam akad seperti pihak yang berhutang, dimana pihak tersebut menyerahkan harta bendanya untuk dijadikan jaminan atas utang yang telah ia dapat,
- 2) Harta benda yang dapat dihargai sehingga harta benda tersebut dapat dijadikan barang jaminan
- 3) *Marhun bih* (utang)
- 4) *Shigat ijab* dan kabul dalam akad.²⁹

Ijab dalam rukun akad gadai adalah pernyataan atau ucapan yang menandakan penyerahan harta benda sebagai jaminan atas utang yang diperoleh dari pihak lain. Misalnya, pemilik harta benda menyatakan kepada penerima gadai, “Saya serahkan barang ini kepada Anda sebagai jaminan atas utang saya.”³⁰ Kabul, di sisi lain, adalah pernyataan dari penerima gadai yang menunjukkan persetujuannya untuk memberikan utang dan menerima harta benda yang dijadikan jaminan oleh pemberi

²⁷ Betti Angraini Dll, *Akad Tabaru Dan Tjjarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022). 41

²⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). 193.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 77

³⁰ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020). 238

gadai. Contohnya, penerima gadai mungkin mengatakan, 'Baik, saya terima barang gadai ini.'³¹

Namun, menurut Imam Hanafiyah, rukun dan syarat dalam akad gadai terdiri hanya dari ijab dan qabul. Baginya, saat melakukan akad gadai, tidak perlu menggunakan ungkapan yang jelas, tetapi cukup dengan petunjuk yang mencukupi. Misalnya, saat seseorang melakukan akad gadai dengan menyerahkan baju dan hanya mengatakan, "Tahanlah ini sampai saya bisa membayarnya," maka di situlah terjadi akad gadai dengan penggunaan baju sebagai jaminan.³²

b. Syarat *rahn*

1) Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad *rahn* adalah kemampuan atau cakap dalam melakukan transaksi *muamalah*, sehingga mereka dapat secara sah menjalankan akad gadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, seseorang yang dapat melakukan akad *rahn* adalah mereka yang sudah mencapai usia *baligh* dan memiliki akal sehat, serta memahami hal-hal yang terkait dengan gadai.³³ Namun, Imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda, di mana menurutnya, untuk melakukan transaksi muamalah, *baligh* bukanlah syarat mutlak, dan individu yang memiliki akal sehat saja sudah cukup. Dalam pandangan Hanafi, anak-anak yang belum dewasa dapat melakukan transaksi muamalah dengan persetujuan dari wali mereka.³⁴

2) Syarat *Shigat*

Terdapat berbagai pendapat dari para ulama mengenai syarat *shigat* dalam akad *rahn*. Menurut Imam Hanafi, syarat *shigat* dalam akad *rahn* tidak dapat dihubungkan dengan syarat-syarat khusus, karena menurutnya, akad *rahn* tidak berbeda secara substansial dengan akad jual beli yang umumnya harus memenuhi syarat yang sama. Ini

³¹ Ibid. 238

³² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). 193.

³³ Betti Anggraini Dll, *Akad Tabaru Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022). 49

³⁴ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020). 238

juga sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa syarat dalam akad gadaai sama dengan syarat dalam akad jual beli, karena gadaai adalah jenis transaksi ekonomi.³⁵

Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hambali menyatakan bahwa syarat *shigat* dalam akad *rahn* yang sah adalah syarat yang memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhan kedua belah pihak. Sebaliknya, syarat *rahn* dianggap *fasid* (cacat) jika syarat tersebut mengandung unsur yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau jika melibatkan unsur yang haram.³⁶

3) Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih merujuk pada utang yang diberikan kepada pihak rahin, yang kemudian menghasilkan kewajiban bagi rahin untuk melunasi utang tersebut. Syarat-syarat untuk utang ini termasuk utang yang dapat dimanfaatkan dan berlaku untuk waktu tertentu. Utang harus jelas dan dikenal oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung.³⁷

- a) Utang dapat dimanfaatkan dan tetap.
- b) Hutang harus tetap fokus terhadap waktu. utang harus tetap pada waktu akad.
- c) Utang wajib diketahui secara jelas oleh para pihak.

4) Syarat *Marhun* (barang)

Adapun syarat ini para ulama sepakat mengenai barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang yang bisa dihargai, barang yang dapat dihargai tersebut diharapkan dapat memenuhi hak dari pihak pemberi piutang atau *murtahin*. ulama Hanafiyah menjelaskan syarat-syarat terkait *marhun*, yaitu:³⁸

- a) *Marhun* dapat dijual belikan
- b) Bermanfaat,
- c) *Marhun* memiliki status yang jelas.

³⁵ Abdul Rahman Dll, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). 268-269.

³⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Kencana: Prenada Media Group, 2019). 141

³⁷ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020). 238

³⁸ Muhh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014). 65

- d) Tidak bersatu dengan harta lain
- e) Dipegang oleh *rahin*.
- f) *Marhun* tetap dan dapat dipindahkan.

3. Sifat *Rahn*

Sifat akad *rahn* dapat dijelaskan sebagai '*ainiyyah*' karena akad *rahn* adalah bentuk akad *tabarru'* atau akad derma. Berdasarkan akad ini, tidak ada imbalan atau ganti dengan hal lain yang diberikan oleh para pihak yang terlibat. *Rahn* sebenarnya merupakan bentuk akad *tabarru'* yang serupa dengan akad *al-hibah*, *al-'ariyah*, dan *al-wadi'ah*. Dengan demikian, akad *tabarru'* ini dianggap sempurna ketika terjadi penyerahan barang (*al-qabdh*) yang digunakan, mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam akad *tabarru'* lainnya.³⁹

Alasan mengapa *al-qabdh* (penyerahan barang) dianggap sebagai syarat untuk menentukan kesempurnaan suatu akad adalah karena dalam konteks akad *tabarru'*, akad tersebut belum dianggap sempurna atau memiliki kekuatan hukum jika penyerahan barang (*al-qabdh 'aini*) belum terjadi. Penyerahan barang ini adalah tahap yang penting karena itulah yang mengikat hukum dari perbuatan tersebut, khususnya dalam kasus akad *rahn* di mana pihak *rahin* menyerahkan barang jaminan kepada pihak *murtahin*.⁴⁰ Berbeda dengan prinsip *fiqih* yang menegaskan bahwa dalam suatu akad, para pihak harus melakukan serah terima atas barang yang menjadi objek akad (*al-qabdh*). Dengan demikian, akad dianggap sempurna dan memiliki kekuatan hukum ketika terjadi kesepakatan antara para pihak dalam akad, yang kemudian menghasilkan konsekuensi hukum dari akad tersebut.⁴¹

Sempurnanya akad *rahn* dilihat ketika *marhun* sudah dikusai oleh *murathin*, dan *murtahin* dapat memaksa *rahin* untuk menyerahkan *marhun* selama tidak terhalang oleh beberapa hal, yaitu:⁴²

- a. Meninggalnya *rahin* setelah akad berjalan sedangkan *marhun* belum diserahkan kepada *murtahin*.

³⁹ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: 2015). 108

⁴⁰ Muhammad Maulana, *Sistem Penjamin Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, (Aceh: arRaniry Press, 2020). 127

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 108

⁴² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). 199

- b. *Rahin* mengalami sakit yang parah sehingga tidak dapat melanjutkan akad *rahn*.
- c. *Rahin* mengalami pailit yang mana hutang dari *rahin* lebih besar daripada hartanya sendiri.
- d. *Murtahin* memaksa *rahin* untuk membayar hutangnya.

4. Hak Dan Kewajiban Dalam *Rahn*

a. Hak *murtahin* (penerima gadai)

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak untuk menahan barang yang diberikan oleh pemiliknya sampai pemilik tersebut melunasi hutangnya.
- 2) *Murtahin* juga berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat dan menjaga barang gadai.
- 3) *Murtahin* dapat menjual atau menilai barang gadai jika pihak pemiliknya (*rahin*) tidak mampu melunasi hutangnya. Hasil penjualan tersebut kemudian dapat digunakan untuk melunasi utang *rahin*.⁴³

b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) *Murtahin* memiliki kewajiban untuk menjaga dan bertanggung jawab atas barang gadai. Jika barang mengalami kerusakan atau nilai barang menurun karena kelalaian *murtahin*, maka *murtahin* harus bertanggung jawab.⁴⁴
- 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadi.
- 3) *Murtahin* wajib memberi informasi kepada pemilik barang gadai (*rahin*) tentang rencana pelepasan barang gadai jika hal tersebut diperlukan.⁴⁵

c. Hak *Rahin* (pemberi gadai)

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) memiliki hak untuk mengambil kembali barang miliknya yang dijadikan jaminan setelah *rahin* melunasi hutangnya.
- 2) Jika terjadi kerusakan pada barang gadai akibat kelalaian *murtahin*,

⁴³ Darmawan dan Muhammad Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020). 149

⁴⁴ Ibid. 150

⁴⁵ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jambi: Wida Publishing, 2021). 396

pemberi gadai berhak menuntut tanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁴⁶

- 3) Pemberi gadai berhak atas sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangkan dengan biaya perawatan dan biaya lainnya.
- 4) Jika penerima gadai (*murtahin*) tidak menjalankan akad dengan jujur atau melakukan penyalahgunaan atas barang gadai, pemberi gadai berhak untuk menarik kembali barang gadai miliknya.⁴⁷

d. Kewajiban pemberi gadai

Kewajiban pemberi gadai (*rahin*) adalah membayar sepenuhnya pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. *Rahin* juga berkewajiban membayar semua biaya yang telah ditentukan. Pemberi gadai juga harus melepaskan barang gadai miliknya untuk dijual atau dinilai jika tidak dapat membayar pinjamannya dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama.⁴⁸

5. Pemanfaatan Barang *Rahn*

Dalam pengkajian mengenai penggunaan barang gadai ini, terdapat banyak pandangan dari ulama, seperti yang berikut:

a. Pemanfaatan *Marhun* Oleh *Rahin*

Para ulama memiliki berbagai pandangan mengenai penggunaan barang gadai oleh *rahin*, tetapi secara umum, mereka menyarankan agar penggunaan barang gadai tidak berlangsung terlalu lama untuk menghindari potensi kerusakan atau kehilangan barang gadai. Dalam konteks ini, ulama dari mazhab Syafi'iyah mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan, selama tindakan tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi pihak penerima gadai (*murtahin*), termasuk tidak menurunkan nilai dari barang gadai. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai cara *rahin* dapat memanfaatkan barang gadai.

Menurut pandangan ulama Hambali, *rahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari pihak *murtahin*. Hal ini

⁴⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2018). 216

⁴⁷ Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Duta Media Publishing, Desember 2017). 39

⁴⁸ Ibid. 40

disebabkan oleh fakta bahwa hak legal atas barang gadai hanya dimiliki oleh *murtahin* sebagai pihak yang menjaminkan barang tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafi, yang juga melarang *rahin* untuk menggunakan barang jaminan tanpa izin dari pihak *murtahin* yang menerima gadai. Mereka menganggap bahwa *rahin* telah melewati hak-hak yang dimiliki oleh *murtahin*, yang memiliki hak untuk mengendalikan barang gadai. Jika *rahin* memanfaatkan barang gadai tanpa izin, mereka diwajibkan menggantinya, seperti dalam analogi kasus meminum susu dari sapi yang digadaikan. Sama prinsipnya, larangan ini juga berlaku bagi pihak penerima gadai (*murtahin*), yang dilarang menggunakan barang jaminan tanpa izin dari pemilik asli barang jaminan.

Menurut pandangan ulama Syafi'i, *rahin* dapat memanfaatkan barang jaminan baik dengan izin maupun tanpa izin dari *murtahin*, selama tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penerima gadai (*murtahin*). *Rahin* diizinkan memanfaatkan barang jaminan dengan syarat bahwa penggunaannya tidak mengakibatkan kerusakan atau berkurangnya fungsi barang jaminan. Namun, perlu diingat bahwa tindakan ini dapat merugikan pihak *murtahin* sebagai penerima barang jaminan karena dapat menyebabkan penurunan nilai jual barang gadai tersebut.⁴⁹

b. Pemanfaatan *Marhun* Oleh *Murtahin*

Menurut pandangan mayoritas ulama, *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang jaminan sesuai dengan haknya, oleh karena itu, mayoritas ulama melarang *murtahin* menggunakan barang jaminan karena barang tersebut masih dimiliki oleh pemberi gadai.⁵⁰ Namun, ada sebagian ulama dari mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa izin dari *rahin* sebagai pemilik barang tersebut. Mereka berargumen bahwa hak *murtahin* hanya terbatas pada menahan barang gadai, dan jika *murtahin* menggunakan barang gadai hingga menyebabkan kerusakan, maka *murtahin* harus

⁴⁹ Abdul Rahman Dll, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010). 268-269.

⁵⁰ Ibid.

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁵¹

Berlawanan dengan pandangan ulama lainnya selain ulama Hambali, menurut mereka, penggunaan barang jaminan yang dilakukan oleh *murtahin* termasuk dalam kategori riba. Ini disebabkan oleh larangan riba dalam Islam, sehingga pemanfaatan barang gadai yang menghasilkan riba juga diharamkan oleh pandangan ulama tersebut. Hal ini juga berlaku jika *murtahin* mendapat izin dari pemilik barang untuk menggunakan barang jaminan tersebut..⁵²

Menurut pandangan ulama Hambali, *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai selama barang tersebut tidak memerlukan biaya perawatan, seperti tanah. Namun, jika barang gadai tersebut adalah jenis yang memerlukan biaya perawatan, seperti hewan atau barang lainnya, maka *murtahin* tidak diizinkan untuk menggunakan barang gadai tersebut.⁵³

6. Jenis-jenis *Rahn*

a. *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily memiliki sinonim, yaitu *rahn ta'mini*, *rasmi*, *hukmi*. Dalam *rahn tasjily*, kedua belah pihak sepakat dalam transaksi gadai dengan memberikan bukti kepemilikan kepada *murtahin* untuk dijadikan jaminan, namun hak kepemilikan atas barang gadai tetap berada di tangan *rahin*, dan barang gadai tersebut tetap berada dalam kepemilikan fisik *rahin* sehingga dapat dimanfaatkan oleh *rahin*. Sebagai contoh, jika Fulan meminjam uang dari Budi, Fulan akan menyerahkan BPKB dari sepeda motor miliknya sebagai jaminan, dan Budi akan menahan BPKB tersebut selama periode waktu yang telah disepakati bersama.

b. *Rahn Hiyazi*

Dalam *rahn hiyazi* ini, prinsipnya sama dengan bentuk gadai dalam adat maupun bentuk gadai dalam hukum positif. Artinya, yang diserahkan bukanlah bentuk hak kepemilikan atas harta milik *rahin*,

⁵¹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 14

⁵² Gemala Dewi, Dll, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 123

⁵³ Ibid. 125

tetapi sebaliknya, yang diserahkan adalah bentuk fisik dari harta milik *rahin* kepada *murtahin*. Ini mirip dengan konsep gadai dalam hukum positif, di mana barang yang dijaminan dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak.⁵⁴

7. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* dianggap selesai atau berakhir karena beberapa kondisi, kondisi-kondisi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.⁵⁵

- a. Ketika *rahin* telah melunasi seluruh hutangnya.
- b. Jika ada pembebasan *rahin* dari jaminan, baik melalui metode apa pun, termasuk pemindahan kepemilikan kepada pihak lain.
- c. Ketika akad dibatalkan oleh *murtahin*, di mana *rahn* dianggap berakhir ketika *murtahin* membatalkan akad, bahkan jika *rahin* setuju. Dalam konteks ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* harus memberitahu *rahin* tentang pembatalan akad *rahn*, karena menurut mereka, akad *rahn* tidak berlaku saat *marhun* (barang jaminan) diberikan kepada *rahin* sampai barang tersebut dijual.⁵⁶
- d. Pengembalian *marhun* kepada *rahin* adalah keadaan yang menandakan berakhirnya akad *rahn*. Para ulama, kecuali Syafi'iyah, sepakat bahwa akad *rahn* dianggap selesai ketika *murtahin* mengembalikan barang jaminan kepada pemiliknya. Ini disebabkan karena ketika barang jaminan dikembalikan, maka jaminan tersebut tidak lagi berlaku. Akad *rahn* juga dianggap berakhir ketika *murtahin* meminjamkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa izin pemiliknya.⁵⁷
- e. Akad *rahn* dianggap berakhir dalam situasi ketika ada penjualan paksa barang jaminan. Ini dapat terjadi ketika hakim memaksa *rahin* untuk menjual barang jaminan atau ketika hakim sendiri menjual barang jaminan tanpa izin dari *rahin*. Menurut pandangan ulama, akad *rahn* menjadi batal jika *rahin* menjual barang jaminan (*marhun*), yang berarti

⁵⁴Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021). 253

⁵⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 140

⁵⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 178

⁵⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 140

utang masih ada tanpa adanya akad *rahn*.⁵⁸

- f. *Rahn* dianggap telah selesai ketika baik *murtahin* maupun *rahin* meninggal, menurut pandangan ulama Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa akad *rahn* menjadi batal jika *rahin* meninggal sebelum barang jaminan diserahkan kepada *murtahin*. Prinsip yang sama berlaku jika *murtahin* meninggal sebelum ia mengembalikan barang jaminan kepada pemiliknya.⁵⁹
- g. Apabila jaminan rusak atau musnah.
- h. Akad *rahn* dianggap berakhir jika terjadi *tasharruf* pada barang jaminan, yang berarti barang jaminan digunakan sebagai hadiah, sedekah, hibah, atau tindakan serupa tanpa izin dari *rahin*.⁶⁰

8. Fatwa DSN MUI No. 25

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25 yang membahas tentang hukum *Rahn* berbunyi bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh

⁵⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). 199

⁵⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 140

⁶⁰Ibid 142

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e. Penjualan Marhun

- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

9. Fatwa DSN MUI No. 92

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 92 yang membahas tentang pembiayaan yang disertai *Rahn* memutuskan bahwa:

a. Ketentuan Umum

- 1) Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*;
- 2) Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV 12000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
- 3) Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
- 4) Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:

09IDSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;

- 5) Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*;
- 6) Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
- 7) *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUIIVIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
- 8) Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk: bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

b. Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

c. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

- 1) Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
- 2) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
- 3) Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

d. Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)

- 1) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
- 2) Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 111DSN-MUIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
- 3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;

- 4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
- 5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a) mengenakan *ta 'widh* dan *ta 'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
 - b) mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

e. Ketentuan terkait Akad

- 1) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-rnenyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
- 2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *musta j'ir*) atau pihak ketiga.
- 3) Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah tal-Amin, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta j'ir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:
 - a) *Ta 'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - b) *Taqshir (tafrith)*, yaitu - tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
 - c) *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

f. Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

- 1) Dalam hal rahn (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad jual-beli

- (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
- 2) Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad sewame-nyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
 - 3) Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad *ijarah*;
 - 4) Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan penghasilan *Murtahin* (*Syarik/ Shahibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik- Pengelola/ Mudharib*);

g. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

- 1) Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
- 2) Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b) Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*)

jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5).

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum Islam berasumsi bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang diturunkan secara sempurna dari langit dan terlepas dari perkembangan sejarah manusia. Seperti sistem hukum lainnya, hukum Islam juga dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan konteks sosial dan politiknya. Dengan pemahaman ini, pendekatan sosio-historis menjadi penting dalam mengkaji hukum Islam.⁶¹

Sosiologi hukum adalah penggabungan dua konsep yang sebelumnya berdiri sendiri, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi hukum pada dasarnya adalah studi ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta perilaku dan fenomena sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum dalam masyarakat. Istilah "sosiologi hukum" pertama kali digunakan oleh Anzilotti pada tahun 1882, dan sejak saat itu, ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum mulai didefinisikan.⁶²

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan mengenai sosiologi hukum dan hukum Islam, sosiologi hukum Islam adalah bidang ilmu sosial yang fokus mempelajari fenomena hukum. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai aspek sosial di dalam masyarakat Muslim yang mematuhi syariat Islam.⁶³ Sosiologi Hukum Islam juga merujuk pada sebuah cabang ilmu sosial yang membahas interaksi saling memengaruhi antara perubahan sosial dan implementasi hukum Islam.

Sosiologi hukum adalah sebuah disiplin ilmu yang relatif baru, yang menggabungkan dua bidang ilmu, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi

⁶¹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10

⁶² Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

⁶³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18

berfokus pada analisis masalah individu dan kelompok dalam masyarakat, sementara hukum terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, dan mencegah kekacauan.

Perkembangan budaya dan fenomena sosial dalam suatu masyarakat adalah hal yang wajar. Budaya tersebut akan beradaptasi dengan konteks tempat dan waktu. Daerah tertentu memiliki budaya yang unik, dipengaruhi oleh faktor geografis, dan dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan dalam budaya dan fenomena sosial masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh preferensi dan perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan tertentu.

Hukum Islam dalam pengertiannya adalah aturan atau ketetapan yang diberikan oleh Allah SWT atau disampaikan melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Aturan ini mencakup segala tindakan yang wajib dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia baligh (*mukallaf*), termasuk perintah, ketetapan, larangan, dan pilihan.⁶⁴ Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji berbagai fenomena hukum. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi ilmu hukum dalam mengatur interaksi kompleks antara berbagai aspek sosial dalam masyarakat Muslim yang mematuhi syari'at Islam.⁶⁵

Berikut pendapat para ahli sosiolog tentang sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang menggunakan pendekatan analitis dan empiris untuk mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Fokusnya adalah mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat.⁶⁶
- b. Menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum adalah studi ilmiah tentang interaksi antara hukum dan dinamika hubungan sosial di dalam

⁶⁴ Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 5

⁶⁵ *Ibid.* 18

⁶⁶ Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

masyarakat melalui analisis konflik sosial dengan menggunakan pendekatan empiris.⁶⁷

- c. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pemahaman dalam bidang hukum yang mengkaji pola perilaku yang muncul dalam masyarakat dalam konteks sosialnya.⁶⁸

Dalam bidang sosiologi hukum, fokus utamanya adalah pada saling pengaruh antara perubahan dalam hukum dan dinamika masyarakat. Perubahan dalam hukum dapat memengaruhi masyarakat, begitu juga sebaliknya, perubahan dalam masyarakat dapat memicu perubahan dalam hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Zanden, perubahan sosial pada dasarnya mencakup perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial sepanjang waktu.⁶⁹

2. Fungsi Sosiologi Hukum Islam

Sejalan dengan konsep di atas, sosiologi hukum Islam memiliki peran penting dalam menganalisis perilaku masyarakat dan berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, manfaat sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berikut adalah manfaat sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat:

- a. Mampu membantu dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dalam konteks sosial.
- b. Memberikan kemampuan untuk menganalisis peran hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendalian sosial atau sebagai sarana untuk mengubah dan mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat guna mencapai tujuan sosial tertentu.
- c. Membuka peluang untuk memahami dinamika pelaksanaan hukum serta memberikan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang

⁶⁷ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Amrico, 1992, 13

⁶⁸ Zainuddin, *Sosiologi Hukum... 1*.

⁶⁹ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, 79

berlaku dalam masyarakat itu sendiri.⁷⁰

Dalam konteks tersebut, sosiologi hukum Islam menganggap hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat dari sudut pandang eksternal, dengan penekanan pada bagaimana individu-individu dalam masyarakat berinteraksi dengan hukum atau mematuinya. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan perbedaan dalam studi Islam secara umum, hukum Islam juga dapat dianggap sebagai bagian dari budaya dan aspek sosial. Filsafat dan norma-norma hukum Islam tergolong dalam bidang budaya, sementara interaksi antara umat Islam dengan individu dari agama lain atau yang memiliki keyakinan berbeda dianggap sebagai aspek sosial. Secara lebih terperinci, Atho' Mudzhar mengelompokkan hukum Islam menjadi tiga bagian:

Dalam konteks ini, kajian hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Penelitian mengenai hukum Islam sebagai fondasi doktrinal. Fokus utama adalah pemahaman konseptual hukum Islam, termasuk sumber-sumber hukum, konsep maqâsid *al-syarî'ah*, *qawâ'id al-fiqhiyyah*, *tharîq al-Istinbâth*, *manhaj ijtihâd*, dan lain sebagainya.
- b. Penelitian tentang hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang bersifat tertulis maupun yang merupakan hasil pemikiran manusia. Ini mencakup ketentuan yang berasal dari teks (nas) seperti ayat-ayat dan hadits yang mengatur hukum (ahkam), serta peraturan buatan manusia seperti fatwa ulama, peraturan organisasi seperti Himpunan Hukum Islam, perjanjian, kontrak, kesaksian, dan lain sebagainya.
- c. Penelitian mengenai hukum Islam sebagai fenomena sosial. Tujuannya adalah memahami perilaku hukum dalam masyarakat Muslim dan berbagai aspek interaksi sosial, baik antara sesama Muslim maupun dengan individu dari luar agama. Ini mencakup isu-isu seperti politik dalam pembuatan dan implementasi hukum (*siyâsah al-syarî'ah*),

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 26

perilaku aktor-aktor hukum seperti penegak hukum, pemikir hukum seperti mujtahid, ulama, negara, mufti, anggota legislatif, serta berbagai lembaga hukum seperti pengadilan dan asosiasi para penegak hukum. Jenis penelitian ini juga termasuk evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, pengaruh hukum Islam pada perkembangan masyarakat dan pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum, serta masalah kesadaran dan sikap hukum dalam masyarakat.⁷¹

Ketiga bentuk kajian hukum Islam tersebut, lanjut Atho', Penelitian mengenai hukum Islam dalam tiga bentuknya dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan untuk menggali keterkaitan antara aspek-aspek hukum Islam tersebut. Dua bentuk pertama, yaitu kajian hukum Islam sebagai doktrin fundamental dan kajian hukum Islam normatif, dapat digabungkan dan diidentifikasi sebagai kajian doktrin hukum Islam. Sementara itu, bentuk ketiga kajian hukum Islam, yang merupakan studi hukum sosial, memandang Islam sebagai fenomena sosial.

4. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Atho' menyoroti bahwa seperti dalam penggunaan metode sosiologis dalam studi Islam secara keseluruhan, penggunaan metode sosiologis dalam studi hukum Islam juga dapat mengeksplorasi beberapa tema, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dampak hukum Islam pada masyarakat dan perubahan sosial. Contohnya adalah bagaimana kewajiban haji dalam hukum Islam memengaruhi ribuan umat Islam Indonesia yang datang ke Mekkah setiap tahun, dengan implikasi ekonomi, organisasi transportasi, manajemen, serta dampak sosial dan struktural yang timbul setelah pelaksanaan haji.
- b. Pengaruh perubahan sosial dan perkembangan terhadap pemikiran hukum Islam. Sebagai contoh, ledakan minyak di negara-negara Teluk dan perkembangan Islam sebagai ideologi ekonomi pada awal 1970-an menghasilkan sistem perbankan Islam, yang kemudian memengaruhi

⁷¹ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

Indonesia dengan pendirian bank syariah.

- c. Tingkat praktik hukum agama dalam masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Muslim terkait dengan hukum Islam.
 - d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, termasuk bagaimana kelompok agama dan politik di Indonesia menanggapi isu-isu hukum Islam seperti RUU Peradilan Agama atau pertanyaan apakah perempuan dapat menjadi kepala negara
 - e. Gerakan atau organisasi sosial yang mendukung atau menentang penerapan syariat Islam, seperti asosiasi pemimpin agama, asosiasi hakim agama, asosiasi pengacara, dan sebagainya.
5. Teori tentang Perkembangan Masyarakat dan Hukum

Dalam ilmu sosiologi, terdapat beberapa teori yang membahas mengenai perubahan dalam masyarakat, di antaranya:

- a. Teori awal, yang mengungkapkan bahwa perubahan dalam masyarakat terus bergerak menuju arah seperti industrialisasi, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini mengacu pada dasar-dasar revolusi Perancis sebagai sumber inspirasi.
- b. Teori umum abad ke-19 yang menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan menuju ke arah historisisme dan utopianisme.
- c. Teori dinamika sosial, yang mengemukakan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap seiring dengan peningkatan pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu pendukung teori ini adalah Aguste Comte.
- d. Teori Evolusi, yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui proses evolusi yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan perubahan struktural. Herbert Spencer adalah salah satu tokoh yang menganut teori ini.
- e. Teori revolusi, yang mengklaim bahwa perkembangan masyarakat terjadi melalui revolusi sosial yang dipicu oleh perjuangan kelas ekonomi, sebagaimana yang ditekankan oleh Karl Marx."

Selanjutnya, seorang sejarawan hukum bernama Sir Henry Maine mengemukakan bahwa di dunia ini terdapat evolusi hukum yang terus-

menerus terjadi dari masa ke masa, meskipun jalur perubahannya tidak selalu seragam dan sering kali berliku-liku. Namun, ada pola dan garis besar yang tetap jelas dalam arah perkembangannya. Oleh karena itu, perkembangan hukum dapat dianggap seragam, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perkembangan hukum bergerak seiring dengan perkembangan masyarakat.
- b. Pergeseran dari pola pandangan yang lebih fokus pada keluarga (family minded) ke pola pandangan yang lebih individualistik (individual minded).
- c. Tujuan hukum tidak lagi hanya untuk memberikan hukuman, tetapi lebih kepada pemulihan keadaan, seperti melalui pemberian ganti rugi, dan sejenisnya.

6. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Perubahan sosial merujuk pada semua perubahan yang terjadi dalam struktur kemasyarakatan, di mana pertumbuhan dan perkembangannya saling memengaruhi satu sama lain. Menurut Zanden, perubahan sosial adalah perubahan yang mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial yang terjadi selama beberapa tahun. Perubahan sosial juga bisa disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai yang sebelumnya ada dalam masyarakat, yang kemudian tidak lagi relevan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Di sisi lain, hukum Islam adalah sistem hukum yang berakar dari agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia memiliki berbagai istilah kunci yang perlu diperjelas maknanya, seperti istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syari'ah atau syari'at, fiqih atau fiqh, serta berbagai kata lain yang terkait dengan istilah-istilah tersebut.⁷²

Istilah adaptasi, memiliki kaitan erat dengan perubahan sosial. Perubahan sosial di sini bukanlah istilah teknis seperti "transformasi sosial," melainkan digunakan dalam arti umum untuk menunjukkan bahwa perubahan dalam konteks tersebut terjadi sebagai respons terhadap

⁷² Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, 42

kebutuhan-kebutuhan sosial.⁷³ Kebutuhan-kebutuhan sosial yang terkait dengan hukum, sebagai contoh, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam kaitannya dengan perubahan sosial:⁷⁴

- a. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial: ini adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk memengaruhi individu atau masyarakat sehingga mereka berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum.
- b. Hukum digunakan sebagai alat rekayasa kontrol: ini adalah penggunaan hukum secara disengaja untuk mencapai keteraturan hukum atau menciptakan kondisi masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan perubahan yang diinginkan.

Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai semua perubahan yang terjadi dalam struktur sosial suatu masyarakat, yang mencakup nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku antara berbagai kelompok dalam masyarakat, dan memengaruhi seluruh sistem sosial.⁷⁵ Masalah mendasar dalam filsafat hukum adalah hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial. Hukum, yang sering dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan tak berubah seperti hukum alam, dihadapkan pada tuntutan perubahan sosial yang mengharuskan adaptasi. Tantangan perubahan sosial ini kadang-kadang cukup besar sehingga memengaruhi konsep dan lembaga hukum, dan inilah yang mendorong perlunya filsafat hukum Islam.

Argumen bahwa konsep hukum Islam adalah absolut dan otoriter, sehingga bersifat abadi, dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Pertama, mengenai sumber hukum Islam yang berasal dari kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak dapat berubah. Pendekatan ini lebih menekankan perdebatan tentang hubungan antara akal dan wahyu, serta hubungan antara hukum dan teologi serta epistemologi. Sudut pandang kedua berhubungan dengan definisi hukum Islam, yaitu bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai sistem aturan yang berkaitan dengan etika atau moral.

⁷³ Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: AlIkhlas, 1995, 44

⁷⁴ Sodjono Dirdjosuwono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983, 76-77.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, 100-101

Hal ini lebih menyoroti perbedaan antara hukum dan moralitas.

Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum:

- a. Hukum Islam bersifat abadi karena konsep hukum dalam Islam adalah otoriter, ilahi, dan absolut, yang tidak mengizinkan perubahan dalam konsep-konsep dan institusi hukum. Oleh karena itu, sanksi yang diberlakukan bersifat ilahiyah dan tidak dapat berubah.
- b. Hukum Islam dianggap abadi karena asal-usulnya dan perkembangannya pada masa pembentukannya menjauhkannya dari institusi hukum, perubahan sosial, pengadilan, dan keterlibatan Negara.
- c. Hukum Islam dianggap abadi karena tidak mengembangkan metode yang memadai untuk perubahan hukum.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, berbagai istilah seperti pembaruan, reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid sering digunakan secara bergantian. Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling umum digunakan adalah islah, reformasi, dan tajdid. Islah memiliki makna perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti merancang atau menyusun ulang, sementara tajdid mengandung makna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya agar dapat digunakan sesuai dengan harapan.⁷⁶

Masyarakat selalu mengalami perubahan, termasuk perubahan dalam tatanan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Menurut para ahli dalam bidang linguistik dan semantik, bahasa juga mengalami perubahan, sehingga diperlukan usaha atau *ijtihad* untuk mengikuti perubahan tersebut. Meskipun kondisi suatu masyarakat dapat memengaruhi fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam tidak akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma-norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam sejarah, kita melihat bahwa *ijtihad* telah dilakukan dari masa

⁷⁶ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, 218

ke masa untuk menjawab tuntutan perubahan zaman.⁷⁷

7. Pengaruh Perubahan dan Perkembangan Sosial terhadap Pemikiran Hukum Islam

Menurut ahli sosiologi, perubahan dalam masyarakat dapat terjadi tanpa disengaja dan tanpa perencanaan manusia, yang disebut sebagai "*unintended change*" atau perubahan yang tidak direncanakan. Di sisi lain, ada juga perubahan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang diusahakan secara sengaja, yang dikenal sebagai "*planned change*" atau perubahan yang direncanakan. Dalam konteks hukum Islam, hukum ini dapat berlaku dan diberlakukan di berbagai tempat, zaman, situasi, dan kondisi selama masih mempertimbangkan maslahat (kepentingan) dan manfaat. Para ulama berpendapat bahwa Islam selalu sesuai dengan kepentingan pada setiap waktu dan tempat.

Dalam hal tujuan perubahan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan dalam sektor hukum, terdapat berbagai macam bentuknya, seperti:.

- a. Perubahan ideologi, filosofi, dan juga sudut pandang masyarakat
- b. Perubahan tujuan yang ingin dicapai
- c. Perubahan fungsi atau kegunaan dalam masyarakat
- d. Perubahan struktur organisasi di masyarakat
- e. Perubahan norma atau aturan kehidupan masyarakat
- f. Perubahan antar subsistem masyarakat
- g. Perubahan lapisan masyarakat
- h. Perubahan garis batas dalam masyarakat
- i. Perubahan lingkungan masyarakat
- j. Perubahan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia di masyarakat

Kemajuan dalam masyarakat akan berlangsung secara seimbang jika ada kontrol sosial yang efektif. Dalam konteks ini, kontrol sosial ini merujuk pada fiqh (jurisprudensi Islam), taqin (pengaturan), fatwa (pendapat hukum), dan qadha (keputusan hakim) yang muncul sebagai hasil dari interpretasi syariat Islam. Fiqh, khususnya, sering dianggap sebagai

penjaga moral dalam perkembangan sosial, yang membantu manusia mencapai tujuan utama dari syariat Allah SWT, yaitu mencapai kemaslahatan hidup.